

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Jaring Trawl Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn)

M. Syahrul

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: msyahrul@unmaw.ac.id

Rachmat Hidayat

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: Rachmathidayat@unmaw.ac.id

Abstract

This research analyzes criminal liability for illegal fishing using trawl nets, based on Decision No. 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn. The study employs a normative juridical method by examining statutory provisions and the judge's reasoning in imposing sanctions. Findings show that the act of using trawl nets violates the Fisheries Law and environmental principles, as it damages marine ecosystems and threatens sustainable fish resources. The judgment upholds both retributive and preventive goals by punishing the perpetrator while promoting environmental deterrence. The study concludes that legal enforcement in fisheries requires consistency and integration between criminal sanctions and sustainable development policy.

Keywords: Criminal Law, Illegal Fishing, Trawl Nets, Environmental Crime, Judicial Analysis

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan jaring trawl, berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jaring trawl melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup karena menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan tujuan hukum pidana yang bersifat retributif sekaligus preventif, yaitu memberi efek jera serta mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penegakan hukum perikanan yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penangkapan Ikan Ilegal, Jaring Trawl, Kejahatan Lingkungan, Analisis Putusan

Pendahuluan

Kejahatan lingkungan kelautan merupakan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum modern di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah penangkapan ikan secara ilegal menggunakan jaring trawl, yang tidak hanya merugikan ekonomi nelayan kecil, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem laut secara signifikan.¹ Aktivitas ini tergolong dalam kategori *illegal fishing*, yang telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat internasional karena dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya hayati laut.²

Secara normatif, penggunaan jaring trawl telah dilarang secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang melarang setiap orang menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak dan mengancam kelestarian sumber daya ikan. Dalam praktiknya, pelanggaran ini masih kerap terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 120 kasus penangkapan ikan ilegal menggunakan jaring trawl di wilayah pantai timur Sumatera.³

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn, memberikan gambaran konkret tentang bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl di perairan Belawan tanpa izin, yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang serta penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional di sekitar lokasi kejadian.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan laut masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan (2020) menemukan bahwa aparat penegak hukum seringkali kesulitan membuktikan unsur “merusak lingkungan” karena tidak tersedianya alat ukur ekologis yang pasti.⁴ Sementara itu, Rina Kartika (2022) menilai bahwa proses peradilan terhadap pelaku *illegal fishing* seringkali lebih menekankan aspek formal ketimbang substansi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.⁵ Dalam konteks yang sama, Romli Atmasasmita (2019) menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis korban dan lingkungan (*victim and environmental oriented*).⁶

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), 83.

² I Made Arya Utama, “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Praktik Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 6, no. 2 (2021): 119.

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023* (Jakarta: KKP, 2024), h. 27.

⁴ Eko Setiawan, “Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Illegal Fishing di Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 204.

⁵ Rina Kartika, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Alat Tangkap Terlarang,” *Jurnal Hukum Laut Indonesia* 4, no. 2 (2022): 55.

⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 90.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menganalisis bagaimana hakim menafsirkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan jaring trawl, serta bagaimana putusan tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan hukum perikanan yang berkelanjutan. Rumusan masalah utama penelitian ini meliputi: (1) bagaimana unsur-unsur tindak pidana penangkapan ikan dengan alat trawl ditentukan secara hukum, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum lingkungan perikanan, serta menawarkan perspektif baru tentang peran hukum pidana sebagai instrumen perlindungan ekosistem laut.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan tujuan menemukan asas, prinsip, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum pidana perikanan Indonesia.^{8,9} Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁹

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan tersier (kamus hukum, ensiklopedia).^{10,12} Teknik analisis data dilakukan secara **deskriptif analitis**, dengan cara menguraikan fakta hukum dan menghubungkannya dengan teori hukum pidana dan hukum lingkungan, guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan objektif.¹¹

Pembahasan dan Diskusi

A. Unsur dan Karakteristik Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl

Penangkapan ikan dengan jaring trawl merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam bidang perikanan yang memiliki kompleksitas tinggi, karena menyangkut dimensi hukum, lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹² Dalam perspektif yuridis, tindak pidana ini diatur secara tegas dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan yang dapat merusak sumber daya ikan atau lingkungannya adalah perbuatan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 45.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 15.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 45.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 88.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42.

pidana. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki konsekuensi pidana yang berat karena dianggap mengancam kedaulatan sumber daya hayati laut Indonesia.

Secara konseptual, perbuatan menggunakan jaring trawl dikategorikan sebagai delik formil, yaitu kejahatan yang dianggap telah sempurna ketika perbuatan dilakukan, tanpa perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa fokus utama dalam penegakan hukum bukan pada kerusakan lingkungan yang telah terjadi, tetapi pada tindakan itu sendiri yang secara hukum dilarang. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno, unsur melawan hukum tidak selalu diukur dari akibat, melainkan dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Dengan demikian, pelaku illegal fishing tidak dapat membela diri dengan alasan bahwa hasil tangkapannya tidak signifikan atau tidak menimbulkan kerusakan nyata.

Dalam praktiknya, penyidik dan penuntut umum menghadapi kesulitan pembuktian karena tindak pidana perikanan sering dilakukan di wilayah laut yang luas, dengan minimnya saksi dan dokumentasi. Penelitian oleh Andi Purnomo menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum perikanan adalah lemahnya infrastruktur pengawasan laut dan keterbatasan sumber daya manusia penegak hukum.¹⁴ Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn, penyidik berhasil membuktikan perbuatan terdakwa dengan alat bukti materiel berupa jaring trawl dan hasil tangkapan ikan yang ditemukan di kapal. Bukti tersebut memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP dan menjadi dasar bagi hakim untuk memutus perkara.

Selain sebagai pelanggaran hukum positif, penggunaan trawl juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan ekologis (ecological sustainability). Penggunaan jaring jenis ini dapat menyapu habis semua biota laut, termasuk ikan kecil, terumbu karang, dan organisme dasar laut. Menurut laporan FAO tahun 2022, metode trawl menyebabkan kerusakan habitat laut hingga 1,5 juta km² di seluruh dunia setiap tahun.¹⁵ Oleh karena itu, delik penggunaan trawl dapat digolongkan sebagai environmental crime — yaitu kejahatan yang tidak hanya berdampak terhadap manusia, tetapi juga mengancam sistem kehidupan secara luas.¹⁶

Dalam kerangka hukum nasional, pelanggaran ini juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹ Artinya, tindakan merusak laut dengan trawl merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas penguasaan negara atas sumber daya alam dan prinsip keadilan antar generasi.¹⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Illegal Fishing Menggunakan Trawl

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang menuntut adanya kesalahan pribadi dari pelaku.¹⁸ Dalam kasus penggunaan jaring trawl, bentuk kesalahan yang muncul

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 109.

¹⁴ Andi Purnomo, "Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 8, no. 2 (2021): 78.

¹⁵ Food and Agriculture Organization (FAO), *Global Fisheries Report 2022* (Rome: FAO Publishing, 2022), h. 14.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 105.

¹⁷ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 94.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 45.

umumnya berupa kesengajaan (*dolus*), karena pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang namun tetap melakukannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan dengan sadar mengoperasikan alat tangkap trawl di perairan terlarang dan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana dua tahun penjara dan denda seratus juta rupiah berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan dalam UU Perikanan mengesampingkan KUHP sebagai hukum umum.¹⁹ Putusan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.²⁰

Dalam perspektif hukum lingkungan, tanggung jawab pidana terhadap pelaku illegal fishing harus mencakup dimensi ekologis dan sosial.²¹ Artinya, pidana bukan hanya alat pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan ekosistem laut dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir.²² Pendekatan ini dikenal sebagai *green criminology*, yang menekankan pentingnya melihat kejahatan dari sudut pandang keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi.²³

Namun, penerapan prinsip keadilan ekologis di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural. Menurut laporan *Environmental Law Institute* (2023), sebagian besar hakim dan jaksa belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang tindak pidana lingkungan, termasuk kejahatan perikanan.²⁴ Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia penegak hukum merupakan faktor kunci untuk menjamin efektivitas penegakan hukum perikanan yang berkeadilan.

C. Implikasi Putusan dan Upaya Penegakan Hukum Perikanan Berkelanjutan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn menjadi refleksi konkret penerapan hukum yang selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan ekologis. Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa penggunaan jaring trawl bukan hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak pada penurunan hasil tangkap nelayan tradisional. Dalam hal ini, penjatuhan pidana bukan semata-mata bersifat retributif, melainkan juga bersifat edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.²⁵

Konsep penegakan hukum perikanan berkelanjutan juga berkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen Indonesia terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya **tujuan ke-14: "Life Below Water."²⁶ Penerapan sanksi pidana dalam kasus illegal fishing

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), h. 62.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 87.

²¹ Agus Surachman, "Keadilan Ekologis dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2021): 115.

²² B. Purnomo, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Liberty, 2019), h. 123.

²³ Nigel South dan Avi Brisman, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (London: Routledge, 2020), h. 44.

²⁴ Environmental Law Institute, *Judicial Capacity on Environmental Crimes in Southeast Asia* (Washington, D.C.: ELI Press, 2023), 22.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), h. 57.

²⁶ United Nations, *The Sustainable Development Goals Report 2023* (New York: UN Publishing, 2023), h. 54.

mencerminkan implementasi prinsip-prinsip SDGs, yaitu perlindungan keanekaragaman hayati laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.²⁷

Namun demikian, kebijakan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran pengawasan laut, dan tumpang tindih kewenangan antara aparat pusat dan daerah.²⁸ Dalam studi yang dilakukan oleh Lembaga Kelautan Universitas Hasanuddin (2023), ditemukan bahwa lebih dari 60% kasus pelanggaran alat tangkap ilegal tidak sampai pada tahap penuntutan karena kurangnya bukti dan koordinasi.²⁹ Oleh karena itu, upaya pengawasan perlu diperkuat dengan pendekatan multi-stakeholder, melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, nelayan, dan organisasi masyarakat sipil.³⁰

Ke depan, optimalisasi sistem vessel monitoring system (VMS) dan pengawasan satelit akan berperan penting dalam mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal secara real-time.³¹ Integrasi teknologi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sejalan dengan konsep *preventive enforcement* dalam hukum administrasi lingkungan.³² Dengan demikian, penerapan hukum perikanan berkelanjutan harus dilihat sebagai instrumen perlindungan ekologis sekaligus kebijakan strategis nasional untuk menjamin keberlanjutan ekonomi kelautan Indonesia.³³

D. Reformulasi Kebijakan Pidana dalam Perlindungan Sumber Daya Laut

Kebijakan hukum pidana dalam bidang perikanan perlu diarahkan pada model yang lebih ekologis dan berkeadilan sosial.³⁴ Saat ini, sebagian besar sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan masih berorientasi pada penghukuman (retributif) dan belum mengakomodasi prinsip pemulihan (*restorative environmental justice*).³⁵ Padahal, esensi hukum pidana modern sebagaimana ditegaskan oleh Muladi adalah untuk menyeimbangkan tiga pilar: perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan pemulihan lingkungan yang terdampak.³⁶

Salah satu bentuk reformulasi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadopsi pidana tambahan berupa kewajiban rehabilitasi lingkungan laut, sebagaimana diatur dalam praktik peradilan

²⁷ Food and Agriculture Organization (FAO), *State of World Fisheries and Aquaculture 2022* (Rome: FAO Publishing, 2022), 33.

²⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023* (Jakarta: KKP, 2024), 48.

²⁹ Pusat Kajian Kelautan Universitas Hasanuddin, *Evaluasi Penegakan Hukum Perikanan Nasional 2023* (Makassar: Unhas Press, 2023), 17.

³⁰ I Made Arya Utama, "Peningkatan Peran Komunitas Lokal dalam Pengawasan Laut," *Jurnal Hukum Laut dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 67.

³¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan 2024* (Jakarta: KKP, 2024), 22.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2018), 93.

³³ Eko Setiawan, "Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Timur Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 84.

³⁴ Muladi, *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 12.

³⁵ B. Purnomo, *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Liberty, 2019), 126.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 45.

Australia dan Kanada.³⁷ Di negara-negara tersebut, pelaku kejahatan perikanan tidak hanya dijatuhi pidana penjara dan denda, tetapi juga diwajibkan mendanai proyek restorasi ekosistem laut.³⁸ Model ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran berulang dan meningkatkan kesadaran ekologis pelaku.

Selain itu, integrasi kebijakan pidana dengan kebijakan administrasi dan perdata lingkungan akan memperkuat efektivitas hukum perikanan.³⁹ Pendekatan *integrated environmental governance* memungkinkan penyelesaian kasus secara multidisipliner, melibatkan ahli biologi laut, ekonom, dan praktisi hukum dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁰ Dengan cara ini, hukum pidana tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan lingkungan yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, reformulasi ini dapat dimulai melalui amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, agar memasukkan instrumen pemulihan lingkungan dalam bentuk *environmental compensation order*.⁵¹ Langkah ini akan menggeser paradigma hukum dari sekadar menghukum pelaku ke arah memulihkan keseimbangan ekologis yang telah rusak.⁴¹ Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.⁴²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penangkapan ikan menggunakan jaring trawl merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum perikanan yang mengandung konsekuensi ekologis dan sosial yang luas. Dari sisi yuridis, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, karena pelaku secara sadar menggunakan alat tangkap yang dilarang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa mengetahui bahwa penggunaan trawl dilarang, tetapi tetap melakukannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hakim dalam pertimbangannya menegakkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, menjadikan Undang-Undang Perikanan sebagai dasar hukum utama, sekaligus mengintegrasikan pertimbangan keadilan ekologis. Putusan tersebut memperlihatkan arah baru dalam

³⁷ Department of Agriculture and Fisheries, *Fisheries Enforcement Policy and Environmental Restoration Orders* (Canberra: Government of Australia, 2020), 33.

³⁸ Andrew Campbell, "Marine Environmental Justice in Practice: Lessons from Australian Fisheries Law," *Ocean and Coastal Law Journal* 28, no. 2 (2021): 140.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Pengakuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 111.

⁴⁰ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 97.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

⁴² Nigel South dan Avi Brisman, *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm* (London: Routledge, 2020), h. 78.

penegakan hukum pidana lingkungan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif.

Lebih jauh, analisis ini menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang perikanan perlu direformulasi agar sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable justice*). Mekanisme pemidanaan tradisional berupa pemenjaraan dan denda semata belum cukup untuk menanggulangi kerusakan lingkungan laut. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik melalui penerapan pidana tambahan dalam bentuk pemulihan lingkungan (*environmental restoration order*) dan kompensasi ekologis terhadap masyarakat pesisir yang terdampak. Pendekatan ini telah terbukti efektif di berbagai yurisdiksi seperti Australia, Kanada, dan Norwegia, yang mengintegrasikan hukum pidana dengan kebijakan konservasi laut.

Selain itu, keberhasilan penegakan hukum perikanan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Penerapan sistem pengawasan berbasis satelit dan *vessel monitoring system (VMS)* harus diiringi dengan pemberdayaan komunitas nelayan sebagai pengawas lingkungan laut berbasis masyarakat (*community-based marine monitoring*). Sinergi antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola laut yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana lingkungan dan hukum perikanan, dengan menawarkan pendekatan *eco-criminal policy* sebagai solusi atas keterbatasan sistem hukum saat ini. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, hakim, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum perikanan dengan orientasi ekologis dan berkelanjutan.

Adapun novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada gagasan integrasi antara sanksi pidana dan pemulihan ekologis, yang belum banyak diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat konsep keadilan lingkungan dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut Indonesia berlangsung secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Agus Surachman. "Keadilan Ekologis dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2021): 110–122.
- Andi Purnomo. "Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 8, no. 2 (2021): 70–88.
- Andrew Campbell. "Marine Environmental Justice in Practice: Lessons from Australian Fisheries Law." *Ocean and Coastal Law Journal* 28, no. 2 (2021): 135–152.
- Arif Rachman. "Paradigma Baru Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Laut* 4, no. 3 (2022): 60–75.
- Bambang Poernomo. *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1994.

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Kebijakan Kriminal dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Department of Agriculture and Fisheries. *Fisheries Enforcement Policy and Environmental Restoration Orders*. Canberra: Government of Australia, 2020.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Environmental Law Institute. *Judicial Capacity on Environmental Crimes in Southeast Asia*. Washington, D.C.: ELI Press, 2023.
- Eko Setiawan. “Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Timur Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2022): 75–89.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *Global Fisheries Report 2022*. Rome: FAO Publishing, 2022.
- . *State of World Fisheries and Aquaculture 2022*. Rome: FAO Publishing, 2022.
- I Made Arya Utama. “Peningkatan Peran Komunitas Lokal dalam Pengawasan Laut.” *Jurnal Hukum Laut dan Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 65–79.
- . “Pelanggaran Hukum Internasional dalam Praktik Illegal Fishing di Indonesia.” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* 6, no. 2 (2021): 118–134.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023*. Jakarta: KKP, 2024.
- . *Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan 2024*. Jakarta: KKP, 2024.
- Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Nigel South dan Avi Brisman. *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*. London: Routledge, 2020.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pusat Kajian Kelautan Universitas Hasanuddin. *Evaluasi Penegakan Hukum Perikanan Nasional 2023*. Makassar: Unhas Press, 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdn.

- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- . *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- United Nations. *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: UN Publishing, 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.